



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini, dalam permohonan dari:

HERI ALAMSYAH, bertempat tinggal di Blok A, Dusun I, RT/RW 001/001 Desa Batumarta VI Kecamatan Madang Suku III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri baturaja;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Juli 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 16 Agustus 2022 dalam Register Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bta, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak kandung dari perkawinan suami/istri (Ayah dan Ibu Kandung) masing-masing bernama : Ali Hasan dan Siti Rohma, berdasarkan piagam Penasehatan Pra Perkawinan yang dikeluarkan di Desa Nikan Tanggal 11 Nopember 1985 ;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Martapura pada tanggal 23 Mei 1996 sebagai anak ke 4 (empat) dari perkawinan suami/ istri (Ayah dan Ibu Kandung) masing-masing bernama : Ali Hasan dan Siti Rohma;
3. Bahwa dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan/ salah tulis, yakni bahwa dalam akte kelahiran tersebut tertulis “ HERI ALAMSYAH BIN BUSTANI dari suami istri ALI HASAN DAN SITI ROHMA “ Sedang sebenarnya harus tertulis “HERI ALAMSYAH BIN ALI HASAN dari suami istri Ali Hasan dan Siti Rohma “ ;
4. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan untuk dilakukan revisi atau pembetulan atas kesalahan penulisan nama pada akte kelahiran tersebut ;
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Baturaja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak/ Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti Nama Pemohon dari: 'HERI ALAMSYAH BIN BUSTANI menjadi HERI ALAMSYAH BIN ALI HASAN;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU Timur di Martapura untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akte Kelahiran Pemohon dengan No Akte Kelahiran : 1608CLT2806201282681 serta pada buku register Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Demikian permohonan ini dibuat atas terkabulnya permohonan ini Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut secara elektronik berdasarkan Panggilan (e-Summons) Nomor: 83/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 18 Agustus 2022 dan Senin tanggal 22 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022, oleh Fega Uktolseja, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 83/Pdt.P/2022/PN Bta tanggal 16 Agustus 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Thaheri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Baturaja, tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Thaheri

Fega Uktolseja, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	Rp. 100.000,00
3. PNBP	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah);